

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: .../F.CEGAH/PM.03.10/VIII/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan	: Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024
Nama Pelaksana Tugas	: Novi Adi Agung Wibowo Rizqy Yuniar Amallia Suharjanto
Jabatan	: Panwaslu Kecamatan Karangpandan
Nomor Surat Perintah Tugas	:
Alamat	: Komplek Perkantoran Kecamatan Karangpandan Jl. Solo – Tawangmangu Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk	: Himbauan
b. Tujuan	: Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Sasaran	: Penyelenggara Pemilu PPK Kecamatan Karangpandan
d. Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Juni 2024
e. Tempat	: Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan

III. Uraian Singkat Pencegahan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Keputusan KPU RI Nomor 799 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
7. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Himbauan

Bahwa jelang penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai jadwal yang tertera pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwas Kecamatan Karangpandan melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Panwascam Karangpandan mengimbau kepada PPK Kecamatan Karangpandan :

1. Melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih, dengan menerima data hasil pemutakhiran yang dilaporkan secara berjenjang, sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
2. Menyampaikan kepada jajaran PPS se Kecamatan Karangpandan untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Hasil

- Pemutakhiran (DPHP) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tepat waktu (Tanggal 1 s.d 3 Agustus 2024);
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS yang disampaikan berupa salinan asli dan/atau salinan digital;
 4. Menyiapkan perlengkapan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat PPK Kecamatan Karangpandan (BA Rekapitulasi DPS; Model A Rekap Kecamatan; Model A Rekap Kecamatan Perubahan Pemilih; Model A Daftar Perubahan Pemilih);
 5. Mengikutsertakan sebagai peserta pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, sebagai berikut :
 - a. Panwas Kecamatan Karangpandan;
 - b. Forkopimcam Karangpandan;
 - c. Partai Politik di Kecamatan Karangpandan;
 - d. PPS.

IV. Tindak Lanjut:

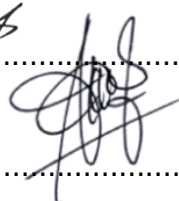
Setelah mendapatkan surat himbauan dari Panwaslu Kecamatan Karangpandan, PPK Karangpandan akan menindaklanjuti himbauan pada acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Permutahiran.

Karangpandan, 1 Agustus 2024
Pelaksana Tugas,

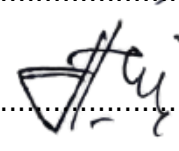
NOVI ADI AGUNG WIBOWO

(..........)

RIZQY YUNIAR AMALLIA

(..........)

SUHARJANTO

(..........)

V. Dokumentasi

VI. Lampiran

Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Karangpandan



Sekretariat: Kantor Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu 57791
Email: panwaslucamkrpd@gmail.com

Nomor : 020/PM.00.02/K.JT-11.10/08/2024

Karangpandan, 01 Agustus 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

KETUA PPK KECAMATAN KARANGPANDAN

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Keputusan KPU RI Nomor 799 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
7. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa jelang penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai jadwal yang tertera pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwas Kecamatan Karangpandan melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Panwascam Karangpandan mengimbau kepada PPK Kecamatan Karangpandan :

- a. Melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih, dengan menerima data hasil pemutakhiran yang dilaporkan secara berjenjang, sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
- b. Menyampaikan kepada jajaran PPS se Kecamatan Karangpandan untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tepat waktu (Tanggal 1 s.d 3 Agustus 2024);
- c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS yang disampaikan berupa salinan asli dan/atau salinan digital;
- d. Menyiapkan perlengkapan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat PPK Kecamatan Karangpandan (BA Rekapitulasi DPS ; Model A Rekap Kecamatan ; Model A Rekap Kecamatan Perubahan Pemilih; Model A Daftar Perubahan Pemilih);
- e. Mengikutsertakan sebagai peserta pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, sebagai berikut :
 - a) Panwas Kecamatan Karangpandan;
 - b) Forkopimcam Karangpandan;
 - c) Partai Politik di Kecamatan Karanganyar;
 - d) PPS.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Novi Adi Agung Wibowo

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. Arsip